



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 540 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan di Kota Padang Tahun 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang telah membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (4) dan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelak-sanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019.

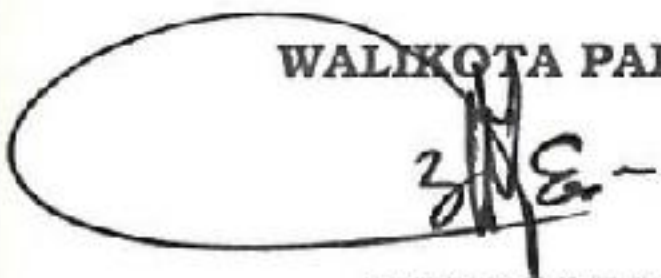
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Renja SKPD Tahun 2015 dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
- KEDUA** : terpisahkan dari keputusan ini;
- Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Renja SKPD yang telah mendapat pengesahan dari Walikota selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 Agustus 2014

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 54p TAHUN 2014
TENTANG PENGESAHAN RENCANA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2015

DAFTAR PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014-2019

- 1 Walikota dan Wakil Walikota
- 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3 Sekretariat Daerah
- 4 Sekretariat DPRD
- 5 Inspektorat
- 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
- 8 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
- 10 Badan Kepegawaian Daerah
- 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
- 12 Dinas Pekerjaan Umum
- 13 Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan
- 14 Dinas Pasar
- 15 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 16 Dinas Kesehatan
- 17 Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 18 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 19 Dinas Pendidikan
- 20 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 21 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
- 22 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 23 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 25 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
- 26 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 27 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 28 Kantor Ketahanan Pangan
- 29 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 30 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
- 31 Rumah Sakit Umum Daerah
- 32 Satuan Polisi Pamong Praja
- 33 Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 34 Kecamatan Padang Barat
- 35 Kecamatan Padang Timur
- 36 Kecamatan Padang Utara
- 37 Kecamatan Padang Selatan
- 38 Kecamatan Nanggalo
- 39 Kecamatan Kuranji

- 40 Kecamatan Lubuk Begalung
- 41 Kecamatan Lubuk Kilangan
- 42 Kecamatan Pauh
- 43 Kecamatan Koto Tengah
- 44 Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 45 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat
- 46 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur
- 47 Kelurahan Gunung Panggilun Kecamatan Padang Utara
- 48 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan
- 49 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo
- 50 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji
- 51 Kelurahan Pengambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung
- 52 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan
- 53 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh
- 54 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

- 40 Kecamatan Lubuk Begalung
- 41 Kecamatan Lubuk Kilangan
- 42 Kecamatan Pauh
- 43 Kecamatan Koto Tengah
- 44 Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 45 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat
- 46 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur
- 47 Kelurahan Gunung Panggilun Kecamatan Padang Utara
- 48 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan
- 49 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo
- 50 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji
- 51 Kelurahan Pengambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung
- 52 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan
- 53 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh
- 54 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI